



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEMPURSARI
Jalan Raya Tempursari No. 06 Telp. (0334) 591082
e-mail : tempursari.kecamatan@gmail.com
TEMPURSARI - 67375

KEPUTUSAN CAMAT TEMPURSARI
Nomor : 710/ 040/427.102/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KECAMATAN TEMPURSARI
TAHUN ANGGARAN 2017

CAMAT TEMPURSARI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (1) 7 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kecamatan Tempursari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Camat Tempursari tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Bupati Lumajang nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
7. Keputusan Bupati Lumajang nomor 188.45/263/427.12/2011 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penanggung Jawab Satuan Tugas Penyelenggara SPIP mempunyai tugas :
1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang;
 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundangundangan;
 3. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang;
 4. Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang;
 5. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang;
 6. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang;
 7. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang;
 8. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang;
 9. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang.
- KETIGA** : Sekretariat Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang mempunyai tugas:
1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan maupun tata kearsipan yang diperlukan;
 2. Membantu dan mendampingi penanggung jawab dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
 3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;
 4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab.
- KEEMPAT** : Masa Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP adalah selama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa kerja Satuan Tugas tahun sebelumnya.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2017.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :Tempursari
Pada tanggal : 15 Agustus 2017

CAMAT TEMPURSARI



BAYU RUSWANTORO, S.STP

Penata Tk. I

NIP. 19781016 200112 1 002

Lampiran : Keputusan Camat Tempursari
Nomor : 710/ 40 /427.102/2017
Tanggal : 15 Agustus 2017

**SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KECAMATAN TEMPURSARI
KABUPATEN LUMAJANG**

No.	Jabatan Dalam Satgas	Nama / NIP	Jabatan Organik pada SKPD
1	Penanggungjawab	BAYU RUSWANTORO, S.STP 19791016 199810 1 002	Camat Tempursari
2	Ketua	ATIM ROSIKIN,S.Sos 19610719 198503 1 009	Sekretaris Kecamatan
3	Sekretaris merangkap Anggota	SLAMET RAHMANTO 19650512 199803 1 016	Kasi. Tata Pemerintahan
4	Anggota	SLAMET HARIYONO, .S.Pd 19630302 198606 1 002	Kasi. Ekonomi dan Pembangunan
5	Anggota	SRI NARIYATI 19780509 199809 2 001	Kasubag. Umum

CAMAT TEMPURSARI



BAYU RUSWANTORO, S.STP

Penata Tk. I

NIP. 19791016 199810 1 002